

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Hakim menunjukkan bahwa status pekerja tidak bisa semata-mata ditentukan oleh label atau formalitas pada perjanjian tertulis tetapi harus berdasarkan fakta-fakta hukum bagaimana sebenarnya ikatan hubungan kerja yang dibuat oleh para pihak, seperti jenis pekerjaan dan lamanya masa kerjanya serta syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam peraturan tenaga kerja dan turunannya.
2. Putusan ini menempatkan Surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, tanggal 25 November 2019, dengan Nomor: 560/3922/DK-2/DS/2019, memiliki kualitas pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat apabila diperhadapkan pada peradilan hubungan industrial.
3. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn membawa implikasi yuridis dalam Menciptakan Rasa Keadilan dan memperkuat posisi pekerja dengan penerapan konversi otomatis status PKWT menjadi PKWTT dan juga Menciptakan Kepastian Hukum karena apa yang diputuskan memiliki landasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini berhasil mengkaji fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan

dengan alat bukti Surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, tanggal 25 November 2019, dengan Nomor: 560/3922/DK-2/DS/2019.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang Peneliti rekomendasikan adalah:

1. Dari kasus ini menegaskan perlunya peninjauan dan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya dalam meningkatkan kewenangan mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar disetarakan pada level Undang-undang bukan pada urutan Peraturan menteri sebagaimana Permenakertrans No. 17/2014. Hal ini sangat penting untuk memperkuat kewenangan Mdiator dalam membuat Surat Anjuran bisa dijadikan sebagai alat bukti surat yang autentik dan memiliki kualitas dalam hukum pembuktian bagi hakim dalam memutuskan perkara Perselisihan hubungan industrial.
2. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015, kedudukan Surat anjuran merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan ke Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial artinya setiap perkara sengketa hubungan industrial, mediator wajib dibuat surat anjuran. Peningkatan kedudukan dan kekuatan Surat anjuran ini perlu disiasati dengan membuat peraturan bersama Kementrian Tenaga Kerja dengan Mahkamah Agung dalam meletakkan isi Surat anjuran menjadi pedoman wajib bagi hakim pada saat memutuskan perkara Perselisihan hubungan Industrial.
3. Putusan ini agar disosialisaikan oleh para penegak hukum dan praktisi hukum untuk melakukan kajian terhadap Revisi pasal-pasal yang ada di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Khususnya menepatkan Sura Anjuran yang hanya sebagai syarat formal belaka akan tetapi dapat ditingkatkan dengan memiliki kekuatan eksekutorial bagi Pemerintah sebagai pelaksana regulasi dalam melakukan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa dalam perselisihan hubungan industrial.

4. Kasus ini memvalidasi peran Dinas Ketenagakerjaan dalam memediasi serta surat anjuran yang dikeluarkan. Meskipun tidak mengikat, ternyata Surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, tanggal 25 November 2019, Nomor: 560/3922/DK-2/DS/2019 memiliki bobot yang signifikan dan menjadi pedoman bagi Pengadilan memutuskan dalam perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn. Keputusan pengadilan yang dipengaruhi Surat anjuran dalam perkara ini menyiratkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan, memberikan penilaian yang akurat dalam memediasi sengketa ketenagakerjaan.

Demikianlah kesimpulan dan saran sebagai penutup bagi peneliti dalam pembahasan ini.